



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**Munawar Raharja**, bertempat tinggal di Jalan SMA 3 Komplek Citra Hasanah Permai Blok D No. 1 Cempaka Kota Banjarbaru 70733  
/email: *munawarraharja76@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;  
Membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat;  
Mendengar saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Kota Banjarbaru pada tanggal 08 September 2018, anak ke-3 dari pasangan suami istri Munawar Raharja dan Latifah, oleh orang tua pemohon diberi nama Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja (nama lama);
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah terdaftar dalam buku register pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru dengan No. AKTA : 6372-LU-25102018-0003 dan pada Kartu Keluarga dengan No. NIK : 6372050809180001;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga nama anak pemohon tertulis **Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja** saat ini dianggap oleh pemohon memiliki nama yang terlalu panjang (terdiri dari 4 suku kata dengan 32 karakter huruf);
4. Bahwa saat ini anak pemohon memiliki usia 6 tahun 3 bulan dan sedang bersekolah di TK-B memiliki kendala dalam menyebutkan dan menulis nama anak secara mandiri dan akan menyulitkan anak



menuliskan nama secara lengkap saat melanjutkan pendidikan ke tahap berikutnya (seperti penulisan nama lengkap saat mengikuti ujian);

5. Bahwa nama anak yang terlalu panjang dapat menyulitkan saat penulisan nama anak secara lengkap saat pengisian data dokumen dengan kolom formulir yang terbatas (seperti data dokumen kedudukan, pasport, dan lainnya);

6. Bahwa penulisan anak yang terlalu panjang dapat menjadi beban psikologis kepada anak karena memiliki makna/atau arti yang lebih banyak dan biasanya akan disingkat oleh lingkungan sekitar dan dijadikan nama panggilan;

7. Bahwa saat ini anak masih bersekolah di TK dan belum memiliki dokumen pendidikan seperti Ijazah, sehingga perubahan nama tersebut tidak mengakibatkan perubahan data pada dokumen lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru atau Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut supaya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Perubahan Data Nama Anak Pemohon;
2. Menetapkan perubahan data Nama Anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6372-LU-25102018-0003, tanggal 26 Oktober 2018 atas nama anak pemohon **Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja** (Nama lama) menjadi **Muhammad Rafardhan Raharja** (Nama baru);
3. Memerintahkan Pemohon supaya segera melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai peraturan yang berlaku dan perubahan yang telah ditetapkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon mengajukan perubahan atau perbaikan pada



permohonannya yaitu pada petitum angka 1 permohonan Pemohon yang diperbaiki menjadi “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya” dan petitum angka 3 diperbaiki menjadi “Memerintahkan Pemohon supaya segera melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai peraturan yang berlaku dan perubahan yang telah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munawar Raharja dengan NIK: 6372061801760002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Latifah dengan NIK: 6372064501800005, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 545/56/VII/2003, atas nama Munawar Raharja dan Latifah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bojongloa Kaler, Bandung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6372061701120002 atas nama kepala keluarga Munawar Raharja diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 27 Desember 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-25102018-0003 atas nama Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 400.12.3/138/XII/CAPIL/2024 tanggal 31 Desember 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Endang Yudi Rahman**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di SMA 3 Komplek Citra Hasanah Permai Blok D No. 1 Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Latifah;
- Bahwa atas perkawinan antara Pemohon dengan Latifah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Afifah, Alif dan Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak ketiga Pemohon pada akta kelahiran atas nama Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja;
- Bahwa Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja berumur sekitar 6 (enam) tahun dan saat ini bersekolah di TK-B;
- Bahwa nama panggilan anak ketiga Pemohon adalah Rafardhan;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak ketiga Pemohon dengan alasan nama anak ketiga Pemohon tersebut terlalu panjang yang dikhawatirkan akan menyulitkan anak nantinya pada saat menulis data dokumen maupun kolom formulir untuk dokumen sekolah, dokumen kependudukan dan administrasinya lainnya;
- Bahwa Anak Pemohon yang akan diubah namanya yaitu anak ketiga Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAFARDHAN ALKHAIRY RAHARJA menjadi MUHAMMAD RAFARDHAN RAHARJA;
- Bahwa terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan baik dari istri Pemohon dan keluarganya serta masyarakat;

**2. Saksi Nahdi,** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di SMA 3 Komplek Citra Hasanah Permai Blok D No. 1 Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Latifah;
- Bahwa atas perkawinan antara Pemohon dengan Latifah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Afifah, Alif dan Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak ketiga Pemohon pada akta kelahiran atas nama Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja;
- Bahwa Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja berumur sekitar 6 (enam) tahun dan saat ini bersekolah di TK-B;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama panggilan anak ketiga Pemohon adalah Rafardhan;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak ketiga Pemohon dengan alasan nama anak ketiga Pemohon tersebut terlalu panjang yang dikhawatirkan akan menyulitkan anak nantinya pada saat menulis data dokumen maupun kolom formulir untuk dokumen sekolah, dokumen kependudukan dan administrasinya lainnya;
- Bahwa Anak Pemohon yang akan diubah namanya yaitu anak ketiga Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAFARDHAN ALKHAIRY RAHARJA menjadi MUHAMMAD RAFARDHAN RAHARJA;
- Bahwa terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan baik dari istri Pemohon dan keluarganya serta masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan agar dilakukan perubahan nama anak ketiga Pemohon atas nama **MUHAMMAD RAFARDHAN ALKHAIRY RAHARJA** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-25102018-0003 tanggal 26 Oktober 2018 dari yang semula tertulis atas nama **MUHAMMAD RAFARDHAN ALKHAIRY RAHARJA** menjadi **MUHAMMAD RAFARDHAN RAHARJA**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di SMA 3 Komplek Citra Hasanah Permai Blok D No. 1 Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Latifah pada tanggal 20 Juli 2003;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Latifah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama MUHAMMAD RAFARDHAN ALKHAIRY RAHARJA;
- Bahwa anak Pemohon atas nama MUHAMMAD RAFARDHAN ALKHAIRY RAHARJA lahir pada tanggal 8 September 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAFARDHAN ALKHAIRY RAHARJA menjadi MUHAMMAD RAFARDHAN RAHARJA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LU-25102018-0003 yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 Oktober 2018;
- Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon karena nama anak ketiga Pemohon tersebut terlalu panjang yang dikhawatirkan akan menyulitkan anak nantinya pada saat menulis data dokumen maupun kolom formulir untuk dokumen sekolah, dokumen kependudukan dan administrasinya lainnya;
- Bahwa terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak keluarga termasuk istri Pemohon dan masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya bahwa orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dianggap belum dewasa atau dikategorikan sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan Anak harus diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Munawar Raharja dengan NIK: 6372061801760002, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Latifah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIK: 6372064501800005 dan P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 545/56/VII/2003, atas nama Munawar Raharja dan Latifah maupun dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Latifah pada tanggal 20 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6372061701120002 atas nama kepala keluarga Munawar Raharja, bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-25102018-0003 atas nama Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 Oktober 2018 menerangkan bahwa Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja (anak ketiga Pemohon) lahir pada tanggal 8 September 2018 sehingga pada saat ini Anak Pemohon masih berusia sekitar 6 (enam) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karenanya, anak ketiga Pemohon dikatakan belum dewasa atau tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri di persidangan karena masih di bawah kekuasaan orang tua untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pemohon atas nama Munawar Raharja merupakan Ayah Kandung dari MUHAMMAD RAFARDHAN ALKHAIRY RAHARJA sehingga Pemohon sebagai orang tua dari anak Pemohon tersebut berhak untuk mewakili kepentingan anak ketiga Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak ketiga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-25102018-0003 yang dikeluarkan di kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 Oktober 2018 dan mewakili anak ketiga Pemohon atas nama MUHAMMAD RAFARDHAN ALKHAIRY RAHARJA di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama: Munawar Raharja dengan NIK: 6372061801760002 yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di SMA 3 Komplek Citra Hasanah Permai Blok D No. 1 Cempaka Kota Banjarbaru 70733 serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah mengenai perubahan nama anak ketiga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon sebagaimana Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.12.3/138/XII/CAPIL/2024 tanggal 31 Desember 2024 (Vide bukti surat bertanda P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD RAFARDHAN ALKHAIRY RAHARJA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-25102018-0003 yang dikeluarkan di kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 Oktober 2018 (bukti surat bertanda P-5) yang kemudian Pemohon bermaksud nama anak Pemohon tersebut diubah menjadi menjadi **MUHAMMAD RAFARDHAN RAHARJA** karena nama anak ketiga Pemohon tersebut terlalu panjang yang dikhawatirkan akan menyulitkan anak nantinya pada saat menulis data dokumen maupun kolom formulir untuk dokumen sekolah, dokumen kependudukan dan administrasinya lainnya;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak ketiga Pemohon tersebut telah disetujui atau tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon termasuk istri Pemohon maupun masyarakat sebagaimana keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih belum dewasa dan masih berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, pada dasarnya memang hak dari Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak ketiga Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan atau kepentingan terbaik untuk anak agar nama anak tidak menyulitkan anak ke depannya dalam penulisan nama anak untuk persyaratan administrasi maupun kegiatan pembelajaran di sekolah;

Menimbang, bahwa selain terkait dengan pokok permohonan Pemohon tersebut dalam perkara ini sebagaimana substansi Permohonan Pemohon, Pengadilan dalam memeriksa perkara a quo juga tidak menenggarai adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perubahan nama anak ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga perubahan nama anak ketiga Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 6372-LU-25102018-0003, tanggal 26

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 atas nama Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja menjadi Muhammad Rafardhan Raharja sebagaimana petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk pencatatan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon tersebut sebagaimana sesuai dengan domisili dari Pemohon dan anak Pemohon. Oleh karena itu, petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan bersifat *ex parte* atau sepihak dalam arti untuk kepentingan Pemohon semata, oleh karena permohonan Pemohon ini telah dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-25102018-0003 yang dikeluarkan di kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 Oktober 2018 atas nama **Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja** menjadi **Muhammad Rafardhan Raharja**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini dan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru setelah ditunjukkan penetapan ini untuk dilakukan perubahan nama Anak Pemohon atas nama **Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-25102018-0003 yang dikeluarkan di kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 Oktober 2018 dari yang semula tertulis atas nama **Muhammad Rafardhan Alkhairy Raharja** diubah menjadi atas nama **Muhammad Rafardhan Raharja** agar dibuatkan catatan pinggir dan dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Shenny Salindra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Dewi Muliani, S.E., S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses/ATK.....	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Sidang +PNBP.....	Rp	10.000,00
4.	Meterai.....	Rp	10.000,00
5.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah .....		Rp	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjb